



**BRIN**

BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



**NOV**

**25**

# PANDUAN

## KLIRENS ETIK RISET BIDANG SOSIAL HUMANIORA

### Disusun Oleh:

Dr. Augustina Situmorang, M.A.  
Dra. Endang Sri Soesilowati, M.S., Ph.D.  
Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si.  
Dra. Haning Romdiati, M.A.  
Dr. Paulus Rudolf Yuniarto, M.Si.  
Muhammad Khoirul Muqtafa, M.IS., Ph.D.  
Prof. Dr. Ganewati Wuryandari, M.A.  
Dr. Fakhriati, M.A.

Dr. Ir. Etti Diana, M.S.  
Prof. Dr. Dra. Woro Riyadina, M.Kes.  
Tine Suartina, S.H., LL.M., Ph.D.  
Dr. Dundin Zaenuddin, M.A.  
Purwanto, M.Econ.St., Ph.D.  
Yustika Kurniati, M.T.  
Annisa Inayatillah Satria Putri, S.IP.  
Nur Ichsan, S. Kom.



# **PANDUAN KLIRENS ETIK RISET BIDANG SOSIAL HUMANIORA**

Diterbitkan pertama pada 2026 oleh Penerbit BRIN  
Tersedia untuk diunduh secara gratis: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

© 2026 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Panduan Klirens Etik Riset Bidang Sosial Humaniora/Augustina Situmorang, Endang Sri Soesilowati, M. Hamdan Basyar, Haning Romdiati, Paulus Rudolf Yuniarto, Muhammad Khoirul Muqtafa, Ganewati Wuryandari, Fakhriati, Etti Diana, Woro Riyadina, Tine Suartina, Duddin Zaenuddin, Purwanto, Yustika Kurniati, Annisa Inayatillah Satria Putri, Nur Ichsan—Jakarta: Penerbit BRIN, 2026.

vii + 36 hlm.; 21 × 29,7 cm

1. Klirens etik                      2. Sosial humaniora

174.93

*Copy editor*                      : Martinus Helmiawan dan Rahma Luthfia Cahyani  
*Desainer sampul*                : Nur Ichsan

Edisi pertama                    : Maret 2026



Diterbitkan oleh:  
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi  
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah  
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,  
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: +62 811-1064-6770  
*E-mail*: [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)  
*Website*: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)  
 PenerbitBRIN  
 Penerbit\_BRIN  
 @penerbit.brin



## **PANDUAN KLIRENS ETIK RISET BIDANG SOSIAL HUMANIORA**

### **PENYUSUN:**

Dr. Augustina Situmorang, M.A.  
Dra. Endang Sri Soesilowati, M.S., Ph.D.  
Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si.  
Dra. Haning Romdiati, M.A.  
Dr. Paulus Rudolf Yuniarto, M.Si.  
Muhammad Khoirul Muqtafa, M.IS., Ph.D.  
Prof. Dr. Ganewati Wuryandari, M.A.  
Dr. Fakhriati, M.A.  
Dr. Ir. Etti Diana, M.S.  
Prof. Dr. Dra. Woro Riyadina, M.Kes.  
Tine Suartina, S.H., LL.M., Ph.D.  
Dr. Dundin Zaenuddin, M.A.  
Purwanto, M.Econ.St., Ph.D.  
Yustika Kurniati, M.T.  
Annisa Inayatillah Satria Putri, S.IP.  
Nur Ichsan, S. Kom.

KOMISI ETIK BIDANG SOSIAL HUMANIORA  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOVEMBER 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku “Klirens Etik Riset Bidang Sosial dan Humaniora” ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam riset sosial dan humaniora, yang menjadi landasan moral dan ilmiah bagi seluruh kegiatan riset di bidang ini.

Klirens Etik (*Ethical Clearance*) Riset Bidang Sosial dan Humaniora merupakan instrumen penting yang memastikan bahwa setiap riset dijalankan secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan, serta menghormati hak dan martabat manusia. Dalam konteks riset modern yang semakin kompleks, aspek etika menjadi semakin krusial untuk menjamin keberterimaan dan kredibilitas hasil riset di mata masyarakat dan komunitas ilmiah.

Etika riset tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab ilmiah untuk menjaga keandalan pengetahuan yang dihasilkan. Prinsip-prinsip, seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar yang harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap periset. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi para peneliti, pengambil kebijakan, dan lembaga riset dalam memahami serta mengimplementasikan proses klirens etik riset secara tepat dan konsisten.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyusun, penelaah, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini. Tanpa dedikasi dan kerja keras mereka, buku ini tidak akan terwujud dengan baik.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi referensi bagi para peneliti dalam melaksanakan riset yang berintegritas, serta memperkuat budaya riset yang etis dan bertanggung jawab di bidang sosial dan humaniora. Kami juga berharap bahwa kehadiran buku ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya etika riset, sehingga setiap hasil riset tidak hanya memberikan manfaat ilmiah dan sosial, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap manusia yang terlibat di dalamnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun yang telah berupaya dengan penuh komitmen dalam menyelesaikan buku ini. Semoga karya ini menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan riset yang bermartabat dan berkeadilan di Indonesia.

Jakarta, 12 November 2025  
Direktur Tata Kelola Perizinan  
Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah,

 TT ELEKTRONIK

Mila Kencana S.IP., M.A.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Apa dan mengapa diperlukan Reviu Klirens Etik Riset Bidang Sosial Humaniora?.....	1
B. Prinsip Dasar Klirens Etik.....	3
C. Keselamatan dan Keamanan.....	4
D. Konflik Kepentingan Dalam Riset .....	4
E. Peraturan terkait Klirens Etik .....	6
<b>BAB II KOMISI KLIRENS ETIK RISET</b> .....	<b>9</b>
A. KOMISI KLIRENS ETIK BIDANG SOSIAL HUMANIORA .....	9
1. Sejarah dan Peraturan Komisi Klirens Etik.....	9
2. Komisi Klirens Etik BRIN .....	10
3. Rekrutmen dan Penambahan Anggota Komisi Etik .....	11
B. PROSES REVIU .....	12
1. Sidang Pleno Reguler .....	13
2. Sidang Pleno Khusus .....	13
3. Keputusan Sidang Pleno .....	13
4. Isi Surat Keputusan Komisi Etik.....	14
<b>BAB III FORMULIR PENGAJUAN</b> .....	<b>16</b>
A. FORMULIR KLIRENS ETIK RISET .....	16
B. FORMULIR AMANDEMEN KLIRENS ETIK RISET.....	23
PANDUAN PENGISIAN FORMULIR AMANDEMEN .....	23
<b>BAB IV LAMPIRAN</b> .....	<b>25</b>
1. Proposal Riset.....	26
2. Naskah Kerja Sama.....	27
3. Paspor Periset Asing.....	27
4. Surat Jaminan Mitra Indonesia untuk Periset Asing .....	27
5. Formulir Izin Riset untuk Pihak Asing.....	27
6. Instrumen Riset .....	28
7. Formulir Klirens Etik* .....	28
8. Surat Pengantar Lembaga* .....	28
9. Surat Persetujuan Penggunaan Data Digital .....	28
10. Pernyataan Konflik Kepentingan.....	28
11. Surat Izin Orang Tua/Wali .....	29
12. Formulir Amandemen Klirens Etik .....	29
13. <i>Informed Consent</i> * .....	29
14. Surat Guru Penanggung Jawab .....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN 1 CONTOH PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN</b> .....	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN 2 INFORMED CONSENT</b> .....	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN 3 SURAT GURU PENANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN 4 SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN DATA DIGITAL</b> .....	<b>36</b>

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **A. Apa dan mengapa diperlukan Reviu Klirens Etik Riset Bidang Sosial Humaniora?**

Klirens Etik (*ethical clearance*) Riset Bidang Sosial dan Humaniora (KE Bidang SOSHUM) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses riset. Dalam "*Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities*" (NESH, 2022) dikatakan bahwa etika penelitian terdiri dari serangkaian norma ilmiah, yang dikembangkan dari waktu ke waktu dan dilembagakan dalam komunitas penelitian global. Norma kebenaran sangat diperlukan untuk semua aktivitas ilmiah, antara lain: pencarian kebenaran, komitmen terhadap kebenaran, integritas, dan kejujuran, merupakan prasyarat untuk kualitas dan reliabilitas dalam penelitian. Penelitian juga didasarkan pada norma metodologis, seperti faktualitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Norma-norma ini mengharuskan metode ilmiah digunakan secara bertanggung jawab. Selain itu, penelitian juga diatur oleh norma-norma kelembagaan, untuk memastikan bahwa penelitian bersifat terbuka, kolektif, independen, dan kritis. Selanjutnya, norma-norma tersebut merupakan praktik ilmiah yang baik dan menumbuhkan integritas dalam penelitian.

Etika penelitian juga terdiri dari norma-norma umum, yang berasal dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penelitian dalam arti luas. Martabat manusia merupakan nilai inti dalam konteks ini, dan dilindungi oleh tiga prinsip, yakni: (1) penghormatan terhadap kesetaraan, kebebasan, dan otonomi; (2) kebaikan hati dan perlindungan dari risiko bahaya yang signifikan dan beban yang tidak masuk akal; serta (3) keadilan dalam prosedur dan distribusi manfaat dan beban. Norma-norma penelitian ini memastikan penelitian yang bertanggung jawab.

Masyarakat yang berfungsi dengan baik, berbasis pengetahuan, dan demokratis bergantung pada penelitian sebagai sumber pengetahuan yang dapat diandalkan. Semua manusia berhak untuk berbagi dalam kemajuan ilmiah dan manfaatnya. Oleh karena itu, penyebaran penelitian merupakan bagian penting dari etika penelitian. Peneliti harus terbuka tentang risiko dan ketidakpastian ilmiah, serta harus menghindari kerusakan manusia, masyarakat, alam, dan lingkungan melalui penelitian mereka.



Klirens Etik Riset merupakan acuan bagi periset dalam menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, dan keadilan dalam melakukan riset. Meskipun pertimbangan ilmiah dan manfaat sosial merupakan hal yang mendasar untuk melakukan suatu penelitian, periset dan institusi mitra memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa semua penelitian dilakukan dengan cara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menghormati, melindungi, dan bersikap adil terhadap partisipan penelitian serta masyarakat tempat penelitian dilakukan. Dalam buku *“International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans”* (CIOMS, 2016), dikatakan, *“All research with humans must be carried out in ways that show respect and concern for the rights and welfare of individual participants and the communities in which research is carried out”*. Nilai ilmiah dan manfaat sosial tidak dapat melegitimasi perlakuan buruk atau ketidakadilan terhadap partisipan penelitian atau masyarakat di mana riset dilakukan.

Secara harfiah, etika berasal dari kata *ethicus/ethicos* yang artinya prinsip atau *“morale value”*. Etika mencakup norma untuk berperilaku dalam masyarakat, serta memisahkan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Dalam proses penelitian, etika berkaitan dengan beberapa norma, termasuk norma sopan santun yang memperhatikan konvensi serta kebiasaan dalam tatanan masyarakat dan norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Norma moral meliputi itikad dan kesadaran yang baik dan jujur dalam melakukan penelitian. Norma sopan santun maupun norma hukum dalam masyarakat sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan peraturan hukum di wilayah masing-masing. King et al (1999:213) mengatakan, *“The ethics of human subjects research may be universal but is at the same time deeply particularized, so that what autonomy or informed consent or confidentiality or even benefit and harm means depends on the circumstances”*. Oleh karena itu, persetujuan klirens etik harus juga diperoleh dari komisi etik di negara tempat riset itu dilakukan.

Persetujuan etik riset bidang sosial dan humaniora mengandung makna bahwa periset bertanggung jawab terhadap perlindungan subjek atau partisipan riset dari bahaya secara fisik (ancaman), psikis (tertekan, penyesalan), sosial (stigma, diasingkan dari masyarakat), dan konsekuensi hukum (dituntut) sebagai akibat turut berpartisipasi dalam suatu riset. Sesuai dengan tujuan tersebut, pengajuan reviu etik wajib dilakukan sebelum proses pengumpulan data dilakukan.

Selain untuk melindungi individu/komunitas yang berpartisipasi dalam sebuah riset, pemahaman atas klirens etik riset sangat diperlukan agar periset tidak menemui masalah dalam menjalankan riset dan memublikasikan hasil penelitiannya.

## **B. Prinsip Dasar Klirens Etik**

Sejalan dengan norma etik riset, maka semua riset dalam bidang sosial dan humaniora juga harus memperhatikan tiga prinsip dasar kode etik (CIOMS, 2016), yaitu sebagai berikut.

### **1. Menghormati individu dan komunitas (*respect for persons and community*)**

Prinsip ini menekankan setidaknya ada 2 (dua) etika dasar yang perlu diperhatikan:

- a. menghormati otonomi (*respect for autonomy*): menghargai kebebasan seseorang terhadap pilihan sendiri. Hal ini termasuk hak responden untuk bersedia atau menolak berpartisipasi dalam suatu riset; dan
- b. melindungi subjek penelitian (*protection of persons and community*): melindungi individu/subjek penelitian yang memiliki keterbatasan atau kerentanan dari eksploitasi dan bahaya. Hal ini termasuk menjaga kerahasiaan/konfidensialitas partisipan dan komunitasnya untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan mereka ketika berpartisipasi dalam riset maupun di kemudian hari ketika hasil riset didiseminasi.
  - 1) Menghormati otonomi (*respect for autonomy*): menghargai hak dan kemampuan seseorang untuk memilih dan memutuskan sesuatu terkait diri sendiri.
  - 2) Menjaga harga diri (*dignity*) individu dan komunitas.
  - 3) Melindungi subjek penelitian (*protection of persons and community*): melindungi individu/subjek penelitian yang memiliki keterbatasan atau kerentanan dari eksploitasi dan bahaya.
  - 4) Menghormati komunitas dan budaya lokal.

### **2. Kemanfaatan (*Beneficence*): kewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya.**

Prinsip ini menekankan bahwa semua penelitian harus bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, rancangan penelitian harus jelas dan peneliti yang bertanggung jawab harus mempunyai kompetensi yang sesuai dan dapat melindungi subjek penelitian dari risiko yang tidak diinginkan.

3. Berkeadilan (*Distributive justice*): keseimbangan antara beban dan manfaat ketika berpartisipasi dalam penelitian.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu yang berpartisipasi dalam penelitian harus diperlakukan sesuai dengan latar belakang dan kondisi masing-masing. Perbedaan perlakuan antara satu individu/kelompok dengan yang lainnya dapat dibenarkan apabila dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan dapat diterima oleh masyarakat.

### **C. Keselamatan dan Keamanan**

Keselamatan semua individu yang terlibat dalam penelitian merupakan tanggung jawab peneliti. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk terus menilai keselamatan mereka sendiri dan keselamatan orang lain. Institusi penelitian harus memiliki rutinitas untuk menangani risiko dan keamanan.


Penelitian dapat melibatkan risiko tinggi, tidak hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi mahasiswa, kolaborator, peserta penelitian, rekan kerja, dan asisten lapangan. Mereka mungkin terancam karena partisipasi mereka dalam penelitian, termasuk bahaya fisik dan mental secara langsung dengan menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Peneliti bertanggung jawab untuk menilai keselamatan mereka sendiri serta tidak mengekspos mitra dan peserta pada risiko yang tidak dapat diterima. Kehati-hatian diperlukan saat mengumpulkan dan menyimpan materi penelitian, mendokumentasikan persetujuan, serta menilai ketentuan kerahasiaan, perlindungan sumber, penyensoran diri, dan pembatasan akses. Ketika peneliti bermaksud mengomunikasikan tema dan hasil yang kontroversial, mereka harus menilai risiko ancaman, sanksi, dan kerusakan.

Lembaga penelitian harus memiliki rutinitas untuk penilaian risiko serta rencana tindakan khusus untuk keselamatan dan keamanan. Komunitas penelitian memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendukung peneliti yang berada dalam bahaya atau telah melarikan diri karena kebebasan akademis mereka terancam.

### **D. Konflik Kepentingan Dalam Riset**

Konflik kepentingan dalam penelitian adalah suatu kondisi di mana keputusan profesional atau tindakan (peneliti atau institusi) terkait proses/hasil penelitian, dapat terpengaruh oleh



kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama. Kepentingan lain tersebut dapat berupa finansial maupun non-finansial (kedudukan/karier). Dikarenakan merupakan suatu kondisi pertentangan kepentingan dan bukan akibat dari perilaku seseorang, maka konflik kepentingan tidak serta-merta merupakan hal buruk dan dapat terjadi secara sadar maupun tidak.

Konflik kepentingan dapat berkaitan dengan personal (peneliti) dan/atau institusi penyelenggara penelitian. Secara personal, posisi peneliti dan tim peneliti terkait isu yang diteliti dapat mengakibatkan ketidakmandirian peneliti dalam melakukan riset dan menimbulkan konflik kepentingan.

1. Personal → Posisi peneliti dan tim peneliti terkait isu yang diteliti. Misalnya, sebagai konsultan, kelompok advokasi, pemilik saham, penerima hibah, penerima royalti, penerima honorarium, penerima biaya penelitian, dan lain-lain.
2. Institusi → Posisi lembaga tempat peneliti bekerja, apakah mempunyai kepentingan, baik finansial maupun non-finansial, terkait isu penelitian.

Pernyataan terkait konflik kepentingan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Klirens Etik Penelitian atau untuk publikasi hasil penelitian. Dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, konflik kepentingan dapat terjadi karena adanya tuntutan dari berbagai pihak, seperti institusi atau lembaga tempat periset bekerja, lembaga pemberi dana/sponsor, maupun dari diri periset sendiri.

Antisipasi konflik kepentingan merupakan tanggung jawab lembaga dan peneliti. Peneliti harus mengemukakan terkait apakah riset yang akan dilakukan bebas dari konflik kepentingan atau kemungkinan adanya konflik kepentingan secara eksplisit dan tertulis ketika mengajukan Klirens Etik Penelitian. Bila ada keraguan terkait konflik kepentingan, sebaiknya peneliti/institusi penyelenggara mengungkapkan dengan rinci. Sertakan informasi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Konflik kepentingan dapat dihindari, antara lain dengan menggunakan metodologi penelitian yang sesuai kaidah ilmiah dengan melalui *peer review* yang ketat, serta supervisi selama proses dan pelaporan penelitian oleh lembaga berwenang (Komisi Klirens Etik).

## E. Peraturan terkait Klirens Etik


Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, memberikan fasilitasi untuk menilai keberterimaan secara etik dari suatu proposal riset yang akan dilakukan oleh periset, baik di dalam maupun di luar BRIN, termasuk pihak asing, yaitu kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing yang akan melakukan riset di Indonesia.

Pihak asing yang akan melakukan kegiatan riset di Indonesia wajib memperoleh izin riset. Untuk memperoleh izin riset, pihak asing mengajukan permohonan klirens etik riset. Permohonan klirens etik riset ini dilakukan melalui Sistem Informasi Klirens Etik Riset.


Permohonan klirens etik riset tidak dikenai biaya. Namun, untuk izin riset dikenai biaya sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun biaya Izin Riset dapat dilihat pada tab "Lainnya".

Peraturan-peraturan yang terkait dengan Klirens Etik Riset, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;

- 
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
  6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 499);
  7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 65/HK/2022 tentang Klirens Etik Riset;
  8. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 142/I/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 95/I/HK/2024 tentang Komisi Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  9. Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1737/II.7/HK.01.00/1/2023 tentang Tim Sekretariat Komisi Etik Badan Riset dan Inovasi Nasional;

## TATA CARA PENGAJUAN REVIU ETIK PENELITIAN



**Gambar 1. Bagan alir pengajuan klirens etik riset**

## **BAB II**

### **KOMISI KLIRENS ETIK RISET**

#### **A. KOMISI KLIRENS ETIK BIDANG SOSIAL HUMANIORA**

Komisi Klirens Etik Bidang Sosial Humaniora dibentuk oleh BRIN. Anggota Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN diangkat dan ditetapkan oleh Kepala BRIN. Sementara Komisi Etik di lembaga riset lainnya diangkat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan di lembaga bersangkutan.

##### **1. Sejarah dan Peraturan Komisi Klirens Etik**

Keberadaan Komisi Klirens Etik Sosial Humaniora BRIN berawal dari Komisi Klirens Etik yang dibentuk oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sebagai institusi yang mengawasi dan membina penelitian di Indonesia, pada tahun 2013, LIPI menerbitkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Dalam peraturan tersebut, Pasal 1 poin 7 menyebutkan, “Komisi Klirens Etik adalah badan independen yang bersifat kolegial, profesional, dan transparan serta memiliki kebebasan mengemban tanggung jawab, menilai, dan mengesahkan keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian yang berkaitan dengan subjek manusia dan material hayati”. Pada saat itu, Komisi Etik masih disebut sebagai Subkomisi Klirens Etik Bidang yang tugasnya meliputi:

- a. memeriksa dan mengesahkan keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian sebelum dilaksanakan; dan
- b. memantau pelaksanaan rangkaian proses penelitian tersebut agar memenuhi keberterimaan secara etik.

Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Klirens Etik melalui Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1227/A/2014 tentang Komisi Klirens Etik dan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1029/A/2015 tentang Penambahan Anggota Klirens Etik. Dalam pelaksanaannya, Komisi Klirens Etik dibantu oleh 2 (dua) subkomisi, yaitu Subkomisi Klirens Etik Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati dan Subkomisi Klirens Etik Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan.

Pada tahun 2019, LIPI mengeluarkan Peraturan LIPI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klirens Etik Penelitian, di mana terjadi perubahan nama yang sebelumnya Subkomisi Klirens Etik menjadi Komisi Klirens Etik dengan lingkup tugas, antara lain:

- a. mengukur keberterimaan secara etik dalam rangkaian proses penelitian;
- b. melindungi subjek penelitian manusia dari bahaya secara fisik (ancaman), psikis (tertekan dan penyesalan), sosial (stigma, diasingkan dari masyarakat), dan konsekuensi hukum (dituntut) sebagai akibat turut berpartisipasi dalam suatu penelitian; serta
- c. melindungi objek penelitian hewan coba berdasarkan kesejahteraan hewan dalam kegiatan penelitian.

## **2. Komisi Klirens Etik BRIN**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, semua institusi penelitian dan pengembangan digabung menjadi sebuah institusi baru, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keberadaan Komisi Klirens Etik juga disesuaikan dalam BRIN melalui produk hukum turunan dari undang-undang tersebut, yaitu Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 62/HK/2021 tentang Komisi Klirens Etik Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang tugasnya meliputi:

- a. memeriksa dan mengesahkan keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses penelitian sebelum dilaksanakan;
- b. memantau pelaksanaan rangkaian proses penelitian agar memenuhi keberterimaan etik; dan
- c. melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Klirens Etik Peneliti di tingkat nasional.

Setahun berikutnya, BRIN mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 43/HK/2022 tentang Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora dan Hewan Coba Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pembaharuan dari keputusan lama. Dalam keputusan ini, nama Komisi Klirens Etik berubah menjadi Komisi Etik Bidang dengan tugas, yaitu:

- a. menyusun pedoman Klirens Etik Riset sesuai bidang ilmu, subjek riset, dan objek riset;
- b. memeriksa dan mengesahkan keberterimaan secara etik suatu rangkaian proses riset sebelum dilaksanakan;
- c. memberikan persetujuan dimulainya suatu kegiatan riset; serta

- d. memberikan rekomendasi perizinan penelitian bagi pihak asing.

Selanjutnya, BRIN mengeluarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset. Pasal 2 peraturan ini menjelaskan bahwa Klirens Etik Riset bertujuan untuk:

- a. mengukur keberterimaan secara etik dalam rangkaian proses riset; dan
- b. memberikan perlindungan bagi periset, subjek riset, objek riset, dan masyarakat.

Dalam peraturan ini, yang dimaksudkan sebagai riset adalah yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), “Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

### **3. Rekrutmen dan Penambahan Anggota Komisi Etik**

Di dalam lingkup BRIN, proses rekrutmen dan penambahan anggota Komisi Etik dilakukan berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset.

- a. Rekrutmen Anggota Komisi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Etik diatur dalam Pasal 15 ayat:

(1) Anggota Komisi Etik diangkat dan ditetapkan oleh Kepala BRIN atau pimpinan lembaga riset.

(2) Anggota Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- 3) paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Anggota Komisi Etik diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16, yaitu:

- 1) memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai Klirens Etik Riset;
- 2) memiliki kompetensi dan pemahaman untuk melakukan riset;
- 3) memiliki integritas; dan
- 4) menjunjung tinggi prinsip independensi penilaian Klirens Etik Riset.

Masa jabatan anggota Komisi Etik adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa berikutnya.

Secara umum, rekrutmen anggota Komisi Etik bidang sosial humaniora dapat mempertimbangkan beberapa kriteria berikut:

- 1) keterwakilan gender;
- 2) merupakan peneliti aktif bidang sosial humaniora minimal jenjang ahli madya atau sederajat;
- 3) pendidikan minimal S3 bidang sosial humaniora;
- 4) memiliki pengetahuan, pemahaman, dan/atau pengalaman dalam pengajuan klirens etik; serta
- 5) memiliki pemahaman (keahlian) tentang metodologi penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif.

b. Penambahan Anggota Komisi

Ketika diperlukan, penambahan anggota komisi dilakukan melalui tahapan seleksi sebagai berikut:

- 1) rekrutmen terbuka (*open call*);
- 2) mengirimkan daftar riwayat hidup singkat;
- 3) memberikan pernyataan maksimal 300 kata mengapa tertarik mendaftar sebagai anggota komisi etik;
- 4) *shortlisted* (seleksi portofolio); dan
- 5) wawancara dengan komisi etik (uji kompetensi).

## B. PROSES REVIU

Untuk mengantisipasi terjadinya subjektivitas maupun bias perspektif keilmuan, maka setiap proposal sedikitnya dibaca oleh 3 (tiga) orang anggota komisi (yang kemudian disebut sebagai “tim kecil”) dengan memperhatikan perwakilan gender (laki-laki/perempuan), kepakaran dalam metode pengumpulan data primer bidang sosial humaniora (kuantitatif/kualitatif/*mix-methods*), serta kemungkinan adanya *reviewer* tambahan jika diperlukan. Hasil reviu tim kecil kemudian akan dipaparkan oleh salah satu perwakilan tim dalam sidang pleno Komisi Etik yang dihadiri oleh semua anggota komisi atau sekurang-kurangnya setengah ditambah satu (50 % +1) orang dari jumlah anggota komisi. Keputusan Komisi Etik ditetapkan dalam sidang pleno. Terdapat dua jenis sidang pleno klirens etik, yaitu:

### 1. Sidang Pleno Reguler

Sidang reguler dilakukan dua kali dalam sebulan, yaitu hari Rabu pekan pertama dan hari Rabu pekan ketiga dengan mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk. Proposal yang akan dibahas pada sidang reguler harus sudah diverifikasi kelengkapannya oleh Sekretariat Komisi paling lambat pada hari kerja terakhir pekan sebelumnya, yaitu hari Jumat pukul 15.00 WIB.

### 2. Sidang Pleno Khusus

Sidang khusus dilakukan apabila terdapat banyak proposal dan lembaga pengaju proposal yang membutuhkan persetujuan klirens etik secara cepat (dari institusi yang meminta). Kebutuhan tersebut, misalnya, terkait kebijakan pendanaan dan waktu pengumpulan data lapangan. Proposal tersebut tidak memungkinkan disidangkan dalam sidang reguler karena waktu yang singkat. Lembaga yang bersangkutan mengirimkan surat secara resmi ke Komisi Etik dengan menanyakan kesediaan Komisi Etik untuk melakukan sidang khusus tersebut.

### 3. Keputusan Sidang Pleno

Ada empat kategori keputusan sidang pleno, yaitu sebagai berikut.

- a. *Disetujui*: penjelasan lengkap dan jawaban sesuai dengan yang diminta dalam formulir klirens etik.
- b. *Disetujui dengan catatan*: secara umum sudah menjawab pertanyaan formulir klirens etik dengan jelas, tetapi ada beberapa catatan kecil yang perlu diperhatikan oleh pengusul. Pengusul perlu memperbaiki usulan klirens etik berdasarkan catatan tersebut untuk diperiksa oleh sekretariat Komisi Etik.
- c. *Revisi*: ada catatan signifikan yang harus segera ditindaklanjuti. Secara umum, hal ini terkait dengan:
  - 1) dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, misalnya, instrumen pengumpulan data tidak dilampirkan atau tidak sesuai dengan teknik pengumpulan data yang disebutkan;
  - 2) ketidakjelasan metodologi yang berdampak pada pemilihan subjek penelitian;

- 3) penulisan judul yang mengandung nama/identitas lembaga tertentu yang dengan mudah bisa diidentifikasi oleh pihak lain, apalagi ketika risetnya terkait isu yang sensitif;
  - 4) penjelasan tidak detail dan tidak mampu meyakinkan anggota komisi ketika pengumpulan data melibatkan kelompok rentan. Penjelasan ini tidak bisa memberikan gambaran yang meyakinkan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengumpulan data;
  - 5) dalam kategori ini, pengusul harus mengirimkan kembali formulir yang sudah direvisi untuk diperiksa oleh Komisi Etik, pengusul harus menginformasikan kepada sekretariat Komisi Etik melalui *e-mail* mengenai revisi tersebut; dan/atau
  - 6) apabila revisi tidak dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja, maka usulan tersebut akan *ditolak*.
- d. *Ditolak*: pengajuan ditolak ketika pengumpulan data lapangan sudah dilakukan atau bidang riset tidak berkaitan dengan sosial humaniora.


#### 4. Isi Surat Keputusan Komisi Etik

Isi surat keputusan hasil sidang Komisi Etik untuk proposal yang disetujui disebut **Persetujuan Klirens Etik Riset Sosial Humaniora** yang memuat:

- a. judul riset;
- b. nomor usulan;
- c. unit/lembaga tempat pengusul bekerja;
- d. koordinator periset; dan
- e. jangka waktu persetujuan yang berlaku selama 12 bulan sejak keputusan ditandatangani.

Dalam surat persetujuan tersebut juga disebutkan kewajiban periset dan hak Komisi Klirens Etik.

- a. Kewajiban Periset:
  - 1) mengajukan permohonan baru apabila ada amandemen rancangan atau subjek riset;
  - 2) memberikan laporan apabila riset lapangan telah selesai; dan

- 
- 3) memberikan informasi bila ada perubahan lokasi, waktu riset, dan/atau dihentikan sebelum waktunya.
- b. Hak Komisi Klirens Etik:
- 1) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tim riset yang mendapatkan persetujuan etik dari BRIN; serta
  - 2) pemantauan dan evaluasi tersebut dapat dilakukan pada tim riset yang sedang mengumpulkan data lapangan atau tim riset yang sudah selesai mengumpulkan data lapangan.

## **BAB III**

### **FORMULIR PENGAJUAN**

#### **A. FORMULIR KLIRENS ETIK RISET**

Formulir Klirens Etik Riset adalah dokumen rinci yang menggambarkan prosedur riset, meliputi permasalahan dan tujuan riset, metodologi, pertimbangan etik, rencana pelaksanaan, manajemen data, serta publikasi hasil. Formulir Klirens Etik Riset berfungsi sebagai alat komunikasi antara periset dan pemangku kepentingan, untuk memastikan semua pihak memahami tujuan dan prosedur riset, sehingga hasilnya dapat dipercaya serta bermanfaat bagi komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Formulir Klirens Etik Riset memuat empat bagian pokok, yaitu Bagian 1: Data Diri Pengusul, Bagian 2: Deskripsi Riset, Bagian 3: Etika Riset, dan Bagian 4: *Checklist* Dokumen Lampiran.

**BAGIAN 1: DATA DIRI PENGUSUL**, terdiri dari:

##### **1. Penanggung Jawab/Koordinator**

Bagian ini berisi informasi terkait periset yang bertanggung jawab atas keseluruhan rangkaian kegiatan riset, yang memuat:

- a. nama lengkap dan gelar akademis: nama lengkap periset dengan gelar akademis yang dimiliki;
- b. jenis kelamin: cukup jelas;
- c. institusi/universitas/sekolah: nama lembaga atau institusi/unit kerja tempat periset bekerja, dan sekolah bagi pelajar;
- d. pendidikan terakhir: pendidikan formal (ijazah tertinggi) periset selaku penanggung jawab kegiatan riset; serta
- e. disiplin ilmu: disiplin ilmu periset.

##### **2. Kontak Koordinator/Penghubung Koordinator**

Bagian ini berisi informasi terkait pihak yang menjadi penghubung dalam proses usulan Klirens Etik Riset. Kontak atau penghubung ini dapat berupa penanggung jawab kegiatan riset, anggota tim riset, atau periset mitra, yang memuat:

- a. nama lengkap dan gelar akademis: nama lengkap penghubung/periset dengan gelar akademis;
- b. jenis kelamin: cukup jelas;

- c. institusi/universitas/sekolah: diisi dengan nama lembaga atau institusi/unit kerja tempat penghubung/periset bekerja;
- d. pendidikan terakhir: pendidikan formal yang dimiliki;
- e. disiplin ilmu: merupakan disiplin ilmu yang dimiliki penghubung/periset;
- f. nomor telepon kantor: nomor telepon kantor/institusi tempat bekerja;
- g. nomor *handphone*: cukup jelas;
- h. email: cukup jelas;
- i. alamat rumah: cukup jelas;
- j. alamat kantor: cukup jelas.

\*untuk Pengusul di bawah usia 18 tahun, isian kontak koordinator/penghubung koordinator adalah data Pembimbing Riset.

### 3. Data Lengkap Anggota Riset


Data lengkap anggota riset (*Research Team Member Information*) dituangkan ke dalam bentuk matriks/tabel yang memuat penjelasan data dan informasi individu setiap periset terkait, yang memuat:

- a. nomor urut: cukup jelas;
- b. nama: cukup jelas;
- c. nomor telepon/email: nomor telepon kantor/institusi tempat periset selaku anggota riset bekerja;
- d. institusi/universitas/sekolah: lembaga/institusi/unit kerja tempat periset bekerja;
- e. pendidikan terakhir: pendidikan formal yang dimiliki periset selaku anggota riset;
- f. disiplin ilmu: merupakan disiplin ilmu yang dimiliki anggota riset;
- g. kepakaran: merupakan kepakaran periset yang menjadi faktor penting sebagai pendukung terhadap tema atau topik riset yang akan dilakukan.

## BAGIAN 2: DESKRIPSI RISET

### 1. Informasi mengenai Riset:

Informasi mengenai riset merupakan identifikasi kegiatan riset yang akan dilaksanakan, yang tertuang pada poin 2.1 sampai dengan 2.6 pada Formulir Klirens Etik, dengan penjelasan pengisian sebagai berikut:

- 
- a. angka 2.1 tentang “Judul Riset”: pengusul harap memperhatikan etika dan ketentuan penyusunan judul, misalnya tidak menggunakan nama institusi subjek riset untuk melindungi institusi yang dimaksud;
  - b. angka 2.2 tentang “Permasalahan (Rumusan masalah yang ingin diteliti atau dikaji) dan Pertanyaan Riset”: perumusan masalah adalah latar belakang atau justifikasi atas pentingnya isu yang akan diriset dan menjadi acuan untuk pertanyaan riset;
  - c. angka 2.3 tentang “Tujuan Riset”: cukup jelas;
  - d. angka 2.4 tentang “Metodologi Riset”: terdiri dari tiga bagian (2.4.a, 2.4.b, dan 2.4.c) yang perlu diisi secara jelas-rinci sesuai dengan metode riset yang akan dilakukan, pada bagian:
    - 1) angka 2.4.a tentang “Pendekatan Riset” adalah strategi atau metode yang digunakan dalam riset, dapat didasarkan pada disiplin ilmu maupun jenis/desain riset, serta diberikan penjelasan/justifikasi alasan pemilihan pendekatan;
    - 2) angka 2.4.b tentang “Metode Pengumpulan Data”. Pada bagian ini, perlu penjelasan secara rinci mengenai cara pengumpulan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

Kuantitatif (survei/angket):

      - a) siapa (kriteria) responden, berapa jumlah responden, metode statistik apa yang akan digunakan untuk memilih responden (penentuan jumlah, kriteria, dan cara pengambilan sampel);
      - b) bagaimana cara pelaksanaan survei yang akan dilakukan (*face to face* atau *online* atau lainnya):
        - (1)*face to face*: siapa yang akan mewawancarai (jika melibatkan orang lain di luar peneliti, perlu dipastikan bahwa mereka dibekali dengan informasi mengenai klirens etik), serta siapa dan bagaimana merekrut enumerator (mengantisipasi bias);
        - (2)*online*: berikan tautan aplikasi digital yang digunakan (*google form*, *survey monkey*, *lime*, dan sebagainya), serta berapa lama tautan akan disebarkan/ditayangkan pada responden;

Kualitatif:

- a) teknik pengumpulan data apa saja yang akan digunakan (wawancara mendalam/terbuka, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi partisipasi/observasi berjarak/pengamatan pasif);
- b) untuk menjelaskan secara rinci siapa saja yang akan menjadi subjek (bukan objek) dalam penelitian ini pada setiap metode pengumpulan data yang digunakan, bagaimana cara peneliti merekrut mereka dan alasan mengapa mereka dipilih:
  - (1) wawancara: siapa yang akan diwawancarai, kriteria apa yang digunakan dalam memilih mereka, dan perkiraan jumlah informan kunci;
  - (2) FGD: berapa kali FGD yang akan dilakukan, siapa dan berapa orang partisipan pada masing-masing FGD, serta bagaimana merekrut partisipan;

Catatan: bedakan antara *workshop* dan FGD. Penjelasan:

  - (a) FGD adalah metode pengumpulan data melalui diskusi dengan sekelompok orang (6-12 orang) yang memiliki latar belakang yang homogen. FGD biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai opini/pendapat kelompok tertentu (*homogeneity* menjadi penting) mengenai beberapa isu/topik tertentu; sedangkan
  - (b) *workshop* adalah pertemuan yang melibatkan beberapa narasumber sebagai pembicara/pembahas dan sejumlah orang lainnya sebagai peserta;
  - (3) observasi partisipasi: apa yang diobservasi dan bagaimana partisipasi dilakukan oleh peneliti;
- 3) angka 2.4.c tentang “Analisis Data”, dituliskan dengan jelas analisis data yang digunakan dalam riset, misalnya, teknik-teknik statistik, matematis, atau kualitatif, tergantung pada jenis data yang dianalisis;
- e. angka 2.5 tentang “Lokasi Riset”: diisi dengan wilayah administratif di mana riset akan dilakukan;

- f. angka 2.6 tentang “Waktu Pengumpulan Data Lapangan”: berupa lama waktu kegiatan pengumpulan data di lokasi riset.

## **2. Informasi Sumber Dana dan Kontrak Riset:**

Respons pada bagian ini dimaksudkan untuk melihat potensi konflik kepentingan pada riset yang dilakukan, misalnya, pendanaan riset dari suatu institusi untuk membiayai riset mengenai evaluasi kinerja institusi tersebut.

- a. Angka 2.7 tentang “Lembaga apa yang mendanai riset ini?” → Penyandang dana dari kegiatan riset, baik pendanaan penuh maupun sebagian dari jumlah/total dana atau anggaran kegiatan riset tersebut, termasuk pendanaan riset berupa pendanaan mandiri. Apabila sumber pendanaan berasal dari lebih dari satu instansi, perlu disebutkan semua sumber tersebut;
- b. angka 2.8 tentang “Berapa total anggaran dana untuk riset ini?” → Jika riset didanai lebih dari satu lembaga, sebutkan berapa jumlah pendanaan masing-masing lembaga;
- c. angka 2.9 tentang “Digunakan untuk kegiatan apa saja dana yang diperoleh dari sponsor?” → Penggunaan dana untuk semua kegiatan selama proses riset;
- d. angka 2.10 tentang “Apakah kontrak dari sponsor tersebut secara khusus menjamin kebebasan dari para periset?” → Jika ada, jelaskan:
  - 1) penjelasan bahwa penyandang dana memberi kebebasan untuk memastikan bahwa riset itu tidak bias dan tidak mendapat intervensi langsung maupun tidak langsung yang akan memengaruhi objektivitas proses dan hasil riset;
  - 2) hal ini dimaksud agar periset menyampaikannya secara jujur bahwa dalam proses riset, periset mendapat kebebasan penuh dalam pelaksanaan kegiatannya dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan etika riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. angka 2.11 tentang “Apakah terdapat batasan-batasan khusus dari pihak pemberi dana bagi para periset?” → Jika ada, jelaskan.

## **BAGIAN 3: ETIKA RISET**

Etika riset merupakan etika yang berkaitan dengan standar moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan riset untuk memastikan integritas, kejujuran, dan tanggung

jawab, serta menghormati hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Rincian prinsip etika yang perlu diberikan penjelasan detail adalah sebagai berikut (Matriks Etika).

1. Bagian 3.1 Apakah studi Anda melibatkan kelompok rentan?

Kelompok rentan meliputi anak-anak, lansia, wanita hamil, orang lemah mental dan intelektual, disabilitas, kelompok LGBT, orang yang pernah mengalami trauma, pengidap HIV, orang dengan ketergantungan obat, orang yang mengalami kesulitan berkomunikasi, narapidana, resividis, teroris, dan kelompok masyarakat tertentu yang mendapatkan stigma.

Ketika melakukan riset dengan melibatkan kelompok rentan, maka peneliti perlu memberikan keterangan tambahan yang berisikan upaya untuk mengantisipasi setiap konsekuensi negatif yang mungkin dapat terjadi. Jika melibatkan kelompok rentan, jelaskan alasannya dan langkah apa yang akan digunakan untuk meminimalkan setiap konsekuensi negatif yang dapat terjadi. Peneliti perlu memberi penjelasan upaya/strategi apa yang akan dilakukan ketika melakukan wawancara/berdiskusi dengan kelompok rentan tersebut, sehingga mereka dapat dengan nyaman memberikan informasi tanpa merasa ada tekanan atau kelelahan.

Contoh alasan dan upaya untuk meminimalkan konsekuensi negatif pada anak-anak: anak-anak membutuhkan kebebasan berpendapat dan tidak merasa takut karena kehadiran orang dewasa lain (orang tua/guru); oleh karena itu, pada saat mewawancarai anak-anak, peneliti perlu mengantisipasi kehadiran orang tua atau guru yang mungkin dapat membuat anak tidak nyaman dan tidak leluasa untuk menjawab.

Lansia dan wanita hamil merupakan kelompok responden yang memiliki kondisi fisik dan psikis rentan, maka sebaiknya wawancara dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama atau membuat lelah.

2. Bagian 3.2 Apakah pengumpulan data mencakup pertanyaan sensitif?

Bagian ini ditujukan untuk mengantisipasi ketidaknyamanan informan/responden ketika pertanyaan sensitif diajukan dalam wawancara. Alasan kebermanfaatan/tidak merugikan informan/responden meliputi:

- a. informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan responden/informan;

- b. tindakan periset tidak mengurangi harga diri, mempermalukan, atau menimbulkan penyesalan informan/responden;
  - c. pertanyaan tidak menyebabkan kemarahan, ketidaknyamanan, atau merugikan dirinya maupun orang lain;
  - d. penggunaan stimulus serta tugas atau kegiatan tidak menyebabkan ketidaknyamanan, dan bukan merupakan penipuan atau kerugian;
- Jika ada pertanyaan sensitif, jelaskan langkah apa yang akan digunakan untuk meminimalkan setiap konsekuensi negatif yang dapat terjadi.

3. Bagian 3.3 Apakah dalam riset ini menggunakan instrumen riset?

Bagian ini berisi kesiapan instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data sesuai dengan pendekatan riset pada lampiran Formulir Klirens Etik.

Catatan: Semua *item* pertanyaan dalam Formulir Klirens Etik harus direspons.

4. Bagian 3.4 Apakah responden/informan diberikan informasi yang berhubungan dengan penjelasan riset?

Penjelasan rencana riset pada *informed consent* wajib disampaikan kepada informan/responden yang meliputi:

- a. sifat dan tujuan riset;
- b. identitas lembaga tempat koordinator bekerja;
- c. fakta bahwa keterlibatan responden/informan bersifat sukarela;
- d. informasi responden/informan akan dirahasiakan;
- e. orang-orang atau lembaga yang berkenan disebutkan identitasnya tetap dijaga kerahasiaannya; serta
- f. setiap responden/informan berhak dan bebas untuk mengundurkan diri tanpa konsekuensi selama proses riset berlangsung.

5. Bagian 3.5 Bagaimana data riset akan disimpan? Kapan dan bagaimana data tersebut akan dimusnahkan?

Bagian ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi penyimpanan dan pengelolaan (repositori) serta pemusnahan data hasil riset yang dianjurkan pada Multimedia dan Publikasi BRIN. Hal ini agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 40 ayat (5): Data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

6. Bagian 3.6 Bagaimana kerahasiaan responden/informan dilindungi pada waktu melakukan proses pengolahan data dan diseminasi riset?

Kerahasiaan identitas informan/responden harus dijaga dan dilindungi pada waktu pengolahan dan diseminasi hasil. Beberapa cara menjaga kerahasiaan data, seperti identitas disamarkan (anonim) atau cukup menampilkan inisial.

7. Bagian 3.7 Bagaimana Anda menginformasikan hasil riset pada responden/informan?

Bagian ini berkaitan dengan keuntungan timbal balik dari hasil penelitian untuk disampaikan ke informan/responden.

8. Bagian 3.8 Apakah para pihak yang terlibat langsung atau bertanggung jawab dalam riset ini memiliki kepentingan lain (pribadi, ekonomi, politik, dll.) yang berkaitan dengan riset ini?

Bagian ini berisi tentang pernyataan secara jujur tentang ada atau tidaknya konflik kepentingan dalam pelaksanaan riset. Jika memang ada konflik kepentingan, perlu penjelasan detail bagaimana cara mengatasi atau menghindari permasalahan konflik kepentingan tersebut.

## **B. FORMULIR AMANDEMEN KLIRENS ETIK RISET**

Formulir Amandemen Klirens Etik Riset merupakan formulir yang diajukan jika ada perubahan metodologi penelitian setelah persetujuan klirens etik keluar. Formulir amandemen terdiri dari empat bagian, yaitu: (1) Keterangan Umum; (2) Kontak Koordinator; (3) Judul Riset yang diamandemen; dan (4) Perubahan Metodologi.

### **PANDUAN PENGISIAN FORMULIR AMANDEMEN**

1. Keterangan Umum: Bagian ini berisi informasi terkait periset yang bertanggung jawab atas keseluruhan rangkaian kegiatan riset, memuat:

- a. nama lengkap dan gelar akademis: nama lengkap periset dengan gelar akademis yang dimiliki;
- b. jenis kelamin: cukup jelas;
- c. institusi/universitas/sekolah: nama lembaga atau institusi/unit kerja tempat periset bekerja, sekolah bagi pelajar;

- d. pendidikan terakhir: pendidikan formal (ijazah tertinggi) periset selaku penanggungjawab kegiatan riset; dan
  - e. disiplin ilmu: disiplin ilmu periset.
2. Kontak Koordinator/Penghubung Koordinator: Bagian ini berisi informasi terkait periset yang menjadi penghubung dalam proses usulan Klirens Etik Riset. Kontak atau penghubung ini dapat berupa Penanggung Jawab Kegiatan Riset, Anggota Tim Riset, atau Periset Mitra.
- a. Nama lengkap dan gelar akademis: nama lengkap periset dengan gelar akademis;
  - b. jenis kelamin: cukup jelas;
  - c. institusi/universitas/sekolah: diisi dengan nama lembaga atau institusi/unit kerja tempat periset bekerja;
  - d. pendidikan terakhir: pendidikan formal yang dimiliki;
  - e. disiplin ilmu: merupakan disiplin ilmu yang dimiliki;
  - f. nomor telepon kantor: nomor telepon kantor/institusi tempat bekerja;
  - g. nomor *handphone*: cukup jelas;
  - h. email: cukup jelas;
  - i. alamat rumah: cukup jelas;
  - j. alamat kantor: cukup jelas.

*\*untuk Pengusul di bawah usia 18 tahun, isian kontak koordinator/penghubung koordinator adalah data Pembimbing Riset.*

3. Judul Riset yang diamandemen: Cukup jelas.  
Nomor usulan: nomor register sesuai nomor proposal yang sudah diusulkan ke Komisi Etik Sosial dan Humaniora.
4. Perubahan Metodologi (jelaskan dan lampirkan dokumen): Penjelasan detail tentang perubahan metodologi yang akan dilakukan terhadap usulan riset sebelumnya selama periode waktu Surat Keputusan Komisi Etik masih berlaku. Contoh amandemen, antara lain: penambahan metode pengumpulan data, perubahan lokasi, dan penambahan waktu pengumpulan data.

## BAB IV LAMPIRAN

Pada saat pengajuan kepada Klirens Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN, terdapat beberapa dokumen yang bersifat wajib dan tidak wajib untuk diunggah oleh periset. Dokumen wajib adalah dokumen yang sesuai dengan ajukan kegiatan riset yang akan dilakukan, sementara dokumen tidak wajib adalah dokumen yang tidak perlu diunggah karena tidak memiliki kesesuaian dengan kegiatan riset yang akan dilakukan. Misalnya, penelitian di sekolah dasar yang melibatkan responden anak di bawah umur wajib untuk mengunggah Surat Izin Orang Tua atau Wali dan Surat Guru Penanggung Jawab. Untuk usulan baru pengajuan kepada Klirens Etik, setiap dokumen yang diberi tanda bintang (\*) wajib untuk diunggah oleh periset. Untuk riset *multiyears*, wajib mengajukan usulan pengajuan perpanjangan klirens etik melalui proses pengajuan amandemen guna memperpanjang masa berlaku Surat Keputusan Klirens Etik.

Untuk Amandemen Klirens Etik, dokumen yang wajib diunggah adalah Formulir Amandemen Klirens Etik. Ketentuan ini hanya berlaku untuk riset yang tidak melibatkan periset asing. Sementara yang melibatkan periset asing, dokumen yang wajib diunggah adalah proposal, paspor peneliti asing, surat jaminan mitra Indonesia untuk periset asing yang terbaru, naskah kerja sama yang masih berlaku, formulir izin riset untuk pihak asing, dan surat pengantar dari lembaga atau institusi asal koordinator yang berisi permohonan terkait perpanjangan waktu untuk periset asing. Lampiran dokumen yang diunggah adalah sebagai berikut.

1. Proposal Riset\*;
2. Naskah Kerja Sama;
3. Paspor Periset Asing;
4. Surat Jaminan Mitra Indonesia untuk Periset Asing;
5. Formulir Izin Riset untuk Pihak Asing;
6. Instrumen Riset\*;
7. Formulir Klirens Etik\*;
8. Surat Pengantar Lembaga\*;
9. Surat Persetujuan Penggunaan Data Digital;
10. Pernyataan Konflik Kepentingan\*;

11. Surat Izin Orang Tua/Wali;
12. Formulir Amandemen Klirens Etik;
13. *Informed Consent\**;
14. Surat Guru Penanggung Jawab;

*dokumen yang diberi tanda bintang (\*) wajib untuk diunggah pengusul.*

Penjelasan Lebih Lanjut:

### 1. Proposal Riset

Untuk memastikan pelaksanaan riset sesuai dengan kode etik riset, maka setiap permohonan Klirens Etik Riset untuk Sosial Humaniora BRIN harus dilengkapi dengan dokumen proposal riset.

Proposal harus memiliki unsur-unsur berikut: (1) proposal harus tersusun dengan sistematis; (2) proposal harus dibuat dengan jelas, logis, dan mudah dimengerti; serta (3) jenis kegiatan yang akan dilakukan harus dituliskan secara detail dan dapat direalisasikan. Proposal Riset yang diajukan setidaknya harus meliputi informasi di bawah ini.

**Tabel 1. Informasi di dalam proposal riset**

Poin	Isi	Keterangan
a.	Judul	Tidak boleh menyebutkan nama institusi yang berpotensi memberikan implikasi negatif terhadap institusi tersebut.  Contoh judul awal: Peningkatan Kemampuan Literasi Baca Tulis Siswa SMPN 12 Solo melalui Kegiatan Belajar Bersama  Contoh judul revisi: Peningkatan Kemampuan Literasi Baca Tulis Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui Kegiatan Belajar Bersama
b.	Latar Belakang	Rumusan dan Pertanyaan Riset, serta Tujuan Riset
c.	Metodologi	Pendekatan riset, teknik pengumpulan data, dan analisis data
d.	Luaran yang Diharapkan	<i>Output</i> hasil riset
e.	Daftar Periset	Nama koordinator dan nama anggota beserta afiliasinya

Poin	Isi	Keterangan
f.	Sumber Dana	Perolehan dana dari eksternal dan internal lembaga, dan/atau dana mandiri
g.	Lokasi Riset	Wilayah lokasi riset (negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dusun)
h.	Perencanaan Manajemen Data	Penyimpanan dan pemusnahan data riset yang merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 40 ayat (5), "Data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun".
i.	Waktu Pelaksanaan Riset	Periode waktu ketika pengumpulan data di lapangan akan dilakukan, bukan periode kegiatan riset. Kegiatan pengumpulan data harus dilakukan pada periode waktu setelah permohonan klirens etik disetujui.

## 2. Naskah Kerja Sama

Naskah Kerja Sama ini harus dilampirkan untuk peneliti asing yang akan melakukan riset di Indonesia. Peneliti asing tersebut harus memiliki mitra lokal yang dituangkan dalam Naskah Kerja Sama. Dokumen ini setidaknya memuat pernyataan kerja sama kedua belah pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta periode waktu berlakunya.

## 3. Paspor Periset Asing

Melampirkan *scan* foto halaman depan paspor yang masih berlaku.

## 4. Surat Jaminan Mitra Indonesia untuk Periset Asing

Surat Jaminan Mitra Indonesia untuk Periset Asing ini memuat pernyataan dari mitra lokal bahwa (1) mitra lokal tersebut menjadi mitra dari periset asing yang akan melakukan riset di Indonesia; dan (2) mitra lokal tersebut bertanggung jawab terhadap periset asing selama periset asing tersebut melakukan riset di Indonesia.

## 5. Formulir Izin Riset untuk Pihak Asing

Mengisi daftar isian identitas periset asing, *counterpart* atau mitra di Indonesia, dan proyek riset. Formulir Izin Riset untuk pihak asing ini dapat diunduh melalui laman Klirens Etik.

## 6. Instrumen Riset

Melampirkan Instrumen Riset untuk pendekatan riset yang dipilih dalam bahasa Indonesia. Untuk riset yang bersifat kualitatif, misalnya, perlu melampirkan pedoman wawancara dan/atau pedoman *Focus Group Discussions* (FGD).

Untuk riset kuantitatif, misalnya melalui survei, perlu melampirkan daftar pertanyaan kuesioner. Jika survei dilakukan secara *online*, halaman depan daftar pertanyaan kuesioner perlu dilampirkan atau dilengkapi dengan lembar *Informed Consent*. Tautan situs survei juga perlu dilampirkan di Formulir Umum Klirens Etik pada bagian poin 2.4.b Pengumpulan Data.

Untuk periset asing, dapat melampirkan Instrumen Riset dalam bahasa Inggris apabila pengumpulan datanya dilakukan melalui bantuan penerjemah/asisten peneliti yang menguasai bahasa Indonesia.

## 7. Formulir Klirens Etik\*

Melampirkan Formulir Permohonan Klirens Etik Riset Sosial Humaniora secara lengkap. Bukan sekadar memindahkan materi proposal riset dalam Formulir Klirens Etik, tetapi menuliskannya secara lebih ringkas, padat, dan jelas untuk menjawab pertanyaan dalam Formulir Klirens Etik. Seluruh pertanyaan berbentuk isian dan *checklist* harus dijawab secara lengkap.

## 8. Surat Pengantar Lembaga\*


Surat pengantar ini berasal dari institusi asal periset yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## 9. Surat Persetujuan Penggunaan Data Digital

Melampirkan Lembar Persetujuan Penggunaan Data Digital dari informan apabila menggunakan sumber informasi atau data dari sosial media milik informan, seperti YouTube, X (Twitter), Instagram, Facebook, dan sejenisnya.

## 10. Pernyataan Konflik Kepentingan

Melampirkan surat pernyataan periset yang menyatakan ada atau tidak adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan riset yang dilakukan di luar kepentingan tujuan riset. Konflik kepentingan tersebut, misalnya, berupa suatu kondisi yang dapat menyebabkan



terjadinya bias dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil riset. Dalam hal terjadi konflik kepentingan, maka periset harus memahami kondisi tersebut, kemudian melakukan langkah mitigasi untuk menghindari konflik kepentingan tersebut dan menjamin konflik kepentingan tersebut tidak akan terjadi.

#### **11. Surat Izin Orang Tua/Wali**

Melampirkan surat pernyataan orang tua/wali apabila subjek riset adalah informan/responden yang berusia di bawah 18 tahun.

#### **12. Formulir Amandemen Klirens Etik**

Persetujuan klirens etik berlaku selama 12 bulan sejak persetujuan ditandatangani. Surat Amandemen Klirens Etik wajib diajukan apabila kegiatan riset dilakukan lebih dari 12 bulan sejak klirens etik disetujui. Dalam hal kegiatan riset akan dilanjutkan pada periode berikutnya atau ada perubahan judul/metode riset/anggota, maka harus dilakukan amandemen klirens etik. Formulir amandemen dapat diunduh melalui laman klirens etik.

#### **13. *Informed Consent*\***

Permohonan klirens etik yang diajukan harus melampirkan formulir *Informed Consent*. Formulir *Informed Consent* adalah suatu persetujuan atau penolakan yang diberikan oleh narasumber/responden untuk memberikan informasi/data kepada periset. Tujuannya adalah untuk melindungi subjek riset dan mencegah terjadinya penipuan dan/atau pemaksaan partisipasi dalam pengumpulan data riset.

Lembar ini harus memuat judul, nama institusi periset, tujuan pelaksanaan riset, teknik pengumpulan data, lama waktu (menit atau jam) yang diperlukan untuk proses pengumpulan data, pernyataan jaminan kerahasiaan narasumber/responden, hak narasumber/responden untuk menerima dan menolak, alamat korespondensi koordinator peneliti, serta alamat Komisi Klirens Etik Sosial Humaniora BRIN.

#### **14. Surat Guru Penanggung Jawab**

Melampirkan surat guru penanggung jawab dari sekolah asal periset apabila periset masih berstatus pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

---

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) (2016). *International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans*. Geneva: CIOMS. <https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf>

King, N. M. P. et al (1999). *Beyond Regulations: Ethics in Human Subjects Research*. North Carolina: University of North Carolina Press.

National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH) (2022). *Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities* (5th edition). Oslo: The Norwegian National Research Ethics Committees.

## LAMPIRAN 1 CONTOH PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

---

### Contoh Pernyataan Tidak Ada Potensi Konflik Kepentingan:

<b>PERNYATAAN TERKAIT KONFLIK KEPENTINGAN</b>	
<b>(TIDAK ADA POTENSI KONFLIK)</b>	
<p>Sebagai koordinator (nama:.....) dalam riset (judul:.....) menyatakan bahwa sepengetahuan saya, tidak ada potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi riset ini.</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan: <span style="float: right;">Tanggal:</span></p>	

### Contoh Pernyataan Ada Potensi Konflik Kepentingan:

<b>PERNYATAAN TERKAIT KONFLIK KEPENTINGAN</b>	
<b>ADA POTENSI KONFLIK</b>	
<p>Sebagai koordinator (nama:.....) dalam riset (judul: .....) menyatakan bahwa saya mengetahui adanya potensi konflik kepentingan yang harus dipertimbangkan oleh Komisi Etik.</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan: <span style="float: right;">Tanggal:</span></p>	

## LAMPIRAN 2 INFORMED CONSENT

### *Informed Consent Metode Riset Kualitatif*

Bahasa Indonesia Version

Lampiran 2  
Contoh *Informed Consent Metode Riset Kualitatif (Wawancara Mendalam/Indepth Interview)*

KOP SURAT LEMBAGA/INSTITUSI YANG MELAKUKAN RISET

#### JUDUL RISET

Kami/Saya dari lembaga ..... sedang melakukan riset yang bertujuan untuk ..... Dalam riset ini kami akan mewawancarai sejumlah .... informan yang dipilih secara ..... (purposif, snowball/direkomendasikan/diinformasikan oleh.....). Anda terpilih sebagai salah satu informan dalam riset ini. Wawancara akan memerlukan waktu sekitar ... menit/jam.

Kami/Saya menjamin bahwa setiap informasi yang Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Nama Anda ataupun setiap informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi Anda dalam laporan riset ini tidak akan digunakan.

Partisipasi Anda sepenuhnya bersifat sukarela. Anda berhak untuk berhenti berpartisipasi setiap saat, dan atau menolak menjawab sebagian pertanyaan. Jika memiliki pertanyaan apapun terkait riset ini, Anda dapat menanyakannya kepada peneliti yang melakukan wawancara.

Jika memiliki pertanyaan apapun terkait riset ini di kemudian hari, Anda dapat menghubungi koordinator periset:

Nama koordinator periset : .....  
Alamat Kantor : .....  
No Telepone/Fax : .....  
E-mail : .....

Pertanyaan tambahan maupun keluhan/keberatan terhadap hak-hak Anda sebagai informan dalam riset ini dapat disampaikan kepada Komisi Etik Riset Bidang Sosial Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional:

Ketua Komisi Etik  
Bidang Sosial Humaniora BRIN,  
Gedung B.J. Habibie  
Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat  
Website : <http://klirensetik.brin.go.id>  
E-mail : [klirensetik@brin.go.id](mailto:klirensetik@brin.go.id)

Jika Anda menyetujui berpartisipasi dalam riset ini, apakah Anda bersedia untuk direkam dan difoto (coret yang tidak sesuai)

Nama : .....  
Tanda Tangan : .....

## Informed Consent Metode Riset Kuantitatif

Bahasa Indonesia Version

### Lampiran 2 Contoh *Informed Consent* Metode Riset Kuantitatif

KOP SURAT LEMBAGA/INSTITUSI YANG MELAKUKAN RISET

#### JUDUL RISET

Kami/Saya dari lembaga ..... sedang melakukan riset yang bertujuan untuk ..... Dalam riset ini kami akan melakukan survei kepada sejumlah .... responden yang dipilih secara ..... (acak atau keseluruhan). Anda terpilih sebagai salah satu responden dalam riset ini. Survei akan memerlukan waktu sekitar ... menit/jam.

Kami/Saya menjamin bahwa setiap informasi yang Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Nama Anda ataupun setiap informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi Anda dalam laporan studi dan atau publikasi tidak akan digunakan.

Partisipasi Anda sepenuhnya bersifat sukarela. Anda berhak untuk berhenti berpartisipasi setiap saat, dan atau menolak menjawab sebagian pertanyaan. Jika memiliki pertanyaan apapun terkait riset ini, Anda dapat menanyakannya kepada peneliti yang melakukan survei.

Jika memiliki pertanyaan apapun terkait riset ini di kemudian hari, Anda dapat menghubungi koordinator periset:

Nama koordinator Periset : .....  
Alamat Kantor : .....  
No Telepone/Fax : .....  
E-mail : .....

Pertanyaan tambahan maupun keluhan/keberatan terhadap hak-hak Anda sebagai responden dalam riset ini dapat disampaikan kepada Komisi Etik Riset Bidang Sosial Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional:

Ketua Komisi Etik  
Bidang Sosial Humaniora BRIN,  
Gedung B.J. Habibie  
Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat  
Website: <http://klirensetik.brin.go.id>  
E-mail : [klirensetik@brin.go.id](mailto:klirensetik@brin.go.id)

Jika Anda menyetujui berpartisipasi dalam survei ini, silahkan membubuhkan:

Nama : .....  
Tanda Tangan: .....

## Informed Consent Metode Riset Kualitatif (*Focus Group Discussion*/FGD)

Bahasa Indonesia Version

Lampiran 2

Contoh *Informed Consent* Metode Riset Kualitatif (*Focus Group Discussion*/FGD)

KOP SURAT LEMBAGA/INSTITUSI YANG MELAKUKAN RISET

### JUDUL RISET

Kami/Saya dari lembaga ..... sedang melakukan riset yang bertujuan untuk ..... Dalam riset ini kami akan melakukan ..... kali *Focus Group Discussion* (FGD) dengan sejumlah ... partisipan yang homogen dari kelompok ..... Anda terpilih sebagai salah satu partisipan dalam riset ini. FGD akan memerlukan waktu sekitar ... menit/jam.

Kami/Saya menjamin bahwa setiap informasi yang Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Nama Anda ataupun setiap informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi Anda dalam laporan riset ini tidak akan digunakan.

Partisipasi Anda sepenuhnya bersifat sukarela. Anda berhak untuk berhenti berpartisipasi setiap saat, dan atau menolak menjawab sebagian pertanyaan. Jika memiliki pertanyaan apapun terkait riset ini, Anda dapat menanyakannya kepada periset yang melakukan FGD.

Jika memiliki pertanyaan apapun terkait riset ini di kemudian hari, Anda dapat menghubungi koordinator periset:

Nama koordinator periset : .....  
Alamat Kantor : .....  
No Telepone/Fax : .....  
E-mail : .....

Pertanyaan tambahan maupun keluhan/keberatan terhadap hak-hak Anda sebagai partisipan dalam FGD ini dapat disampaikan kepada Komisi Etik Riset Bidang Sosial Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional:

Ketua Komisi Etik  
Bidang Sosial Humaniora BRIN,  
Gedung B.J. Habibie  
Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat  
Website: <http://klirensetik.brin.go.id>  
E-mail : [klirensetik@brin.go.id](mailto:klirensetik@brin.go.id)

Jika Anda menyetujui berpartisipasi dalam FGD ini, apakah Anda bersedia untuk direkam dan difoto (coret yang tidak sesuai)

Nama : .....  
Tanda Tangan : .....

## LAMPIRAN 3 SURAT GURU PENANGGUNG JAWAB

---

### SURAT PERNYATAAN GURU PEMBIMBING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ██████████  
Pendidikan : S1 pendidikan biologi  
Jabatan : Guru mapel biologi

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing sekaligus bertanggung jawab atas proses riset dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh siswa kami dengan judul ".....*tuliskan judul risetnya secara lengkap*....."

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebagai persyaratan mendapatkan Klirens Etik Riset Sosial Humaniora.

Semarang, 22 Maret 2024

{tanda tangan}

██████████  
NIP. ██████████

**Bahasa Indonesia Version**

**Surat Persetujuan Penggunaan Data Digital Pribadi/Kelompok**

Dengan ini saya,

Nama Lengkap :

Nama Akun :

Memberikan persetujuan penggunaan sebagian\*/keseluruhan informasi digital yang tersedia di akun media saya/kami (sebutkan platform sosial media yang digunakan) untuk penelitian berjudul "....."

Partisipasi ini sepenuhnya bersifat sukarela. Saya dapat menghentikan keterlibatan saya selama proses penelitian berlangsung.

Segala informasi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi saya sebagai partisipan dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti.

(Tempat), ..... 2025

ttd

Nama Lengkap

**\*Berikan keterangan lebih rinci**

Klirens Etik (*Ethical Clearance*) Riset Bidang Sosial dan Humaniora merupakan instrumen penting yang memastikan bahwa setiap riset dijalankan secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan, serta menghormati hak dan martabat manusia. Dalam konteks riset modern yang semakin kompleks, aspek etika menjadi semakin krusial untuk menjamin keberterimaan dan kredibilitas hasil riset di mata masyarakat dan komunitas ilmiah.

Etika riset tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab ilmiah untuk menjaga keandalan pengetahuan yang dihasilkan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar yang harus senantiasa dipegang teguh oleh setiap periset. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi para peneliti, pengambil kebijakan, dan lembaga riset dalam memahami serta mengimplementasikan proses klirens etik riset secara tepat dan konsisten.

BRIN Publishing  
*The Legacy of Knowledge*

Diterbitkan oleh:  
**Penerbit BRIN**, anggota Ikapi  
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,  
Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kota Jakarta Pusat 10340  
E-mail: [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)  
Website: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)

DOI:10.55981/brin.2462

